

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Organisasi Kemasyarakatan atau lazim disebut Ormas ialah organisasi yang dibuat dengan kesukarelaan oleh masyarakat berlandaskan kebutuhan, keinginan, aspirasi, kepentingan, aktifitas, serta tujuan bersama guna ikut serta didalam pembangunan agar tercapainya tujuan Negara Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pancasila¹. Yang mana hak guna berkumpul ataupun berserikat terjamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tepatnya didalam hal ini dimuat didalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Keberadaan Ormas di Indonesia diakui secara konstitusional dan termasuk dalam bagian hak yang mutlak dimiliki setiap warga Negara² yang termanifestasikan dalam jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

¹ “Pasal 1 Angka (1) Perpu No. 2 tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 16 tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239”.

² Prinsip penempatan perlindungan hak warga negara dan/atau hak asasi manusia, umum disebut sebagai paham konstitusionalisme. Pada pokoknya paham konstitusionalisme modern sebenarnya menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government. Artinya, dalam paham konstitusionalisme, kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan, sehingga kekuasaan pemerintah menjamin pemerintah yang tidak sewenang-wenang dan pemerintah yang bertanggung jawab. Bahtiar, **“Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan”**. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Permasalahan Hukum dan Keadilan. Vol. 6. Nomor 1. 2016. Diunduh dari, <https://jdih.go.id/files/414/342-553-1-SM.pdf>

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan³. Begitupun, penegasannya diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan demikian, pengakuan atas ormas, secara tidak langsung ialah hal yang tak dapat dipisahkan didalam menjaga keutuhan serta kesejahteraan Warga Negara.

Belakangan ini sering muncul kontroversi mengenai tuntutan warga agar ormas dibubarkan seringkali mengemuka⁴, perihal itu disebabkan masyarakat merasakan keresahan serta menyayangkan pada tindakan berbagai ormas yang kerap kali berbuat tindakan anarkis hingga terdapat berbagai ormas yang melaksanakan *sweeping* tanpa izin oleh pihak kepolisian serta akhirnya berkonflik bersama masyarakat⁵.

Dengan demikian, seakan-akan pembubaran ormas sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia menemukan dasar hukum untuk

³ Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

⁴ Diantaranya dinyatakan oleh Mimin Dwi Hartono, yang mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyampaikan bahwa “*pemerintah sedang mempersiapkan rumusan kebijakan tentang pembubaran ormas radikal yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip Pancasila dan UUD 1945*”. Rencana kebijakan Presiden Jokowi ini diduga kuat dilatarbelakangi oleh aksi dan gerakan ormas-ormas tertentu yang ditenggarai dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengancam filosofi dasar negara yang berdiri di atas semua golongan dan menghormati kebhinekaan. Mimin Dwi Hartono, “**Melarang atau Membubarkan ?: Menyoal Ormas Radikal**”. Di unduh dari : <https://news.detik.com/kolom/d-3496153/melarang-atau-membubarkan-menyoal-ormas-radikal>

⁵ Salah satu contoh pemberitaan tentang bentrok masyarakat dengan ormas yang melakukan sweping dapat dilihat di : <https://www.liputan6.com/news/read/643967/ormas-sweeping-marzuki-alie-polisi-lakukan-pembiaran>

membenarkannya. Sebagaimana didalam konsepsi isu pembubaran ormas terkait dengan tindak kekerasan atas nama agama, hal tersebut merupakan hal yang lumrah serta meresahkan banyak kalangan. Jadi apabila kepentingan nasional, keselamatan umum dan kebebasan serta hak orang lainny secara langsung merasakan ancaman atas perbuatan yang mengatasnmakan sebuah organisasi, maka hal itu bisa dianggap benar guna diberikan pembatasan, bahkan dilakukan pembubaran berdasarkan regulasi hukum yang ada.

Pada dasarnya UU Ormas, yakni suatu perangkat hukum didalam penghentian tetap serta sementara atas pelanggaran Ormas, pemerintah berkewajiban meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung (MA)⁶. Jika didalam waktu 14 hari Mahkamah Agung tidak memberi rekomendasi, pemerintah dengan mengkoordinasikan diantara Kemendagri, Kepolisian, Kejaksaan, serta Kemenkumham, berwenang untuk sementara menunda kegiatan. organisasi massa atau bahkan mengarah pada pembubaran organisasi massa. Pembubaran ormas sebatas bisa dilaksanakan sesudah adanya putusan Pengadilan Negeri yang incraht (selanjutnya disebut PN)⁷. Pada putusan PN tersebut sebatas bisa dilksana upaya hukum kasasi ke

⁶ Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

⁷ Pasal 70 Ayat (1) Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Mahkamah Agung⁸. Sementara pencabutan organisasi yang berbentuk badan hukum pada ormas yang berbadan hukum dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM⁹.

Proses panjang pembubaran ormas yang mana dimuat didalam undang-undang ormas bertujuan agar hak-hak anggota masyarakat guna berkumpul, berserikat, serta berorganisasi bisa dilindungi secara memadai. Pada dasarnya kebebasan berkumpul, berserikat, serta berorganisasi merupakan hak yang tak bisa dipisahkan atas tindakan individu, tetapi kebebasan tersebut terbatas oleh hukum didalam artian menghormati hukum yang ada.

Meskipun didalam Undang-Undang Tentang Ormas dimuat tentang perihal yang bisa untuk mencegah seseorang berkumpul namun hak yang melekat dalam diri seseorang tidaklah dapat dicabut, Dengan beralasan yang dinyatakan di atas membuat penulis tertarik guna mengkaji dengan komprehensif mengenai Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Untuk Berorganisasi Di Indonesia.

⁸ Pasal 73 Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

⁹ Pasal 61 Huruf (d), Pasal 67 Ayat (2), Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalahnya ialah :

- 1.1 Bagaimana Mekanisme Hukum Pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan ?
- 1.2 Apa alasan hukum dapat dibubarkannya ormas di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3 Untuk mengetahui dan membahas mekanisme hukum pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 1.4 Guna mengetahui serta membahas alasan hukum dapat dibubarkannya Ormas di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.5 Kegunaan Teoritis

- 4.1.1 Hasil dari proposal skripsi tersebut diharap bisa memberi informasi hukum pada masyarakat tentang mekanisme hukum pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia berdasar peraturan perundang-undangan.
- 4.1.2 Memberikan penjelasan kepada masyarakat alasan hukum dapat dibubarkannya ormas di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penelitian yang diangkat benar-benar asli, setidaknya dalam penelusuran yang penulis lakukan, didapati rumusan masalah dalam pokok penelitian belum pernah diteliti orang lain. Guna mempertahankan penulisan ini yang berjudul "MEKANISME PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK UNTUK BERORGANISASI DI INDONESIA" maka penulis melampirkan penulisan yang hamper sama dan pernah dilakukan penelitian sebelumnya. diantaranya:

NO	PENULIS	UNIVERSITAS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1	Riyandy Aryani	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pembubaran Organisasi Kemasyarakan Didalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Pembubaran Ormas misalnya apakah yang sesuai dengan pandangan Hak Asasi Manusia
2	Mohammad Hardiansyah Kusuma	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia didalam perspektif hukum Islam serta Konstitusi Indonesia	1. Bagaimana pandangan hukum islam dan proses pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia serta pandangan para tokoh? 2. Bagaimana pandangan konstitusi dan peraturan di Indonesia terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia?

3	Jannatur Rahmi	Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam, Banda Aceh	Implikasi Pasal 80a Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyaraka tan Terhadap Eksistensi Ormas Islam Di Indonesia	1. Bagaimana persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh terhadap Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017? 2. Bagaimana dampak ditetapkannya Pasal 80A UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap eksistensi Ormas Islam di Indonesia?
---	-------------------	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menganalisis masalah yang muncul. Mengenai penelitian hukum Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa sebuah mekanisme guna mengkaji regulasi, prinsip serta doktrin

hukum dalam rangka memberikan jawaban atas persoalan hukum yang akan ditemui..¹⁰

Penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis dan mengkaji undang-undang yang berlaku yang secara tidak langsung maupun langsung berhubungan atas masalah hukum yang diangkat. Investigasi dilakukan dengan mengkaji dan menulis ulang peraturan perundang-undangan yang ada, serta sesuai dengan topik yang akan dibahas.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis ialah normatif. Penelitian hukum secara normatif merupakan penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum yang dilandaskan pada hukum positif di Indonesia. Kemudian, penelitian yang di fokuskan untuk melakukan pengkajian implementasi norma ataupun kaidah didalam hukum positif. Dimana hal ini bertujuan menemukan kebenaran koherensi yakni apakah perbuatan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan penulis yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "**Penelitian Hukum**", Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011, Halaman. 7

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Ibid. Halaman. 47

melalui legislasi¹² dan regulasi¹³, dimana metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum yang sedang diangkat melalui penelitian asas-asas hukum dan peraturan lainnya yang memiliki kesesuaian didalam hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁴

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang dalam artian mempunyai otoritas. Ada pula bahan hukum yang dipakai ialah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116.
- c. UU No. 16 tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang,

¹² Menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Legislasi diartikan sebagai pembuatan undang-undang. <https://kbbi.web.id/legislasi>

¹³ Menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Regulasi berarti peraturan. <https://kbbi.web.id/regulasi>

¹⁴ Ibid, halaman. 137

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138.

- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138.

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum yang sifatnya memberikan bantuan ataupun dapat mendukung bahan hukum primer yang akan menguatkan uraian didalamnya. Diantarabahan hukum tersebut yang dipakai ialah jurnal, buku-buku, dll.

c. Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan hukum yang memberi arahan ataupun uraian pada bahan hukum sekunder dan primer misalnya ensiklopedia, kamus hukum, dan lain sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan yang dipakai ialah menggunakan bahan dari peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Artinya, bahan tersebut merupakan hasil dari beberapa aturan yang dikumpulkan menjadi suatu referensi yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam pokok penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Sesudah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkumpul tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah konklusi untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menemukan makna, signifikansi, dan relevansi yang sesuai dengan penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I tercakup atas Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, keaslian, serta metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II terdiri tentang kajian serta analisis pustaka yang meliputi pengertian dan teori tentang; Hak Konstitusionalitas Berorganisasi Menurut UUD 1945 dan Konsep Negara Hukum Indonesia;

BAB III PEMBAHASAN

Bab III berisi tentang pembahasan menyeluruh seputar pokok permasalahan yang ditegaskan dalam rumusan masalah

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV terdiri dari kesimpulan dan saran.